



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR: 188/ 569 /438.1.1.3/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam pemerintahan, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan informasi melalui Website secara optimal sebagai media penyebarluasan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan kualitas penyebarluasan informasi program-program pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Website perlu pengelolah website dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pengelola Website Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
  14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 14);
  15. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City Dikabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 56);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016, tanggal 7 April 2016, Tentang Tugas dan wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Website Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- Tim Pengarah, bertugas mengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - Tim Pelaksana Teknis, bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan, update pembaharuan informasi, pengelolaan desain antar muka, dan pengembangan website serta menyediakan data yang diperlukan dan memantau pelaksanaan update serta pembaharuan informasi dalam website;
  - Sekretariat, bertugas mempersiapkan rapat dan bahan evaluasi kondisi website pada masing-masing sub domain, laporan kondisi website dalam jangka waktu tertentu dan melaksanakan tugas administratif lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo dan untuk kelancaran tugasnya Tim dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- KELIMA : Membebankan segala biaya yang timbul dari Pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 13 Agustus 2018

WAKIL BUPATI SIDOARJO,  
  
NUR AHMAD SYAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/569/438.1.1.3/2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2018

1. TIM PENGARAH

- a. Pembina : Bupati Sidoarjo
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Sidoarjo
- c. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- d. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- e. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- f. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

2. TIM PELAKSANA TEKNIS

- a. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- b. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Statistik pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- d. Anggota :
  - 1. Kepala Seksi Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
  - 2. Kepala Seksi Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
  - 3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
  - 4. 1 (satu) orang dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - 5. 1 (satu) orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - 6. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

7. 1 (satu) orang dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. 1 (satu) orang dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. 1 (satu) orang dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. 1 (satu) orang dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. 1 (satu) orang dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. 1 (satu) orang dari Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. 1 (satu) orang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
14. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
15. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
16. 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
17. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
18. 1 (satu) orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
19. 1 (satu) orang dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
20. 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo;
21. 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
22. 1 (satu) orang dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
23. 1 (satu) orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
24. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
25. 1 (satu) orang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
26. 1 (satu) orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo;
27. 1 (satu) orang dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo;
28. 1 (satu) orang dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
29. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
30. 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
31. 1 (satu) orang dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
32. 1 (satu) orang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

33. 1 (satu) orang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
34. 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
35. 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
36. 1 (satu) orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
37. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
38. 1 (satu) orang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
39. 1 (satu) orang dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
40. 1 (satu) orang dari Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo;
41. 1 (satu) orang dari PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

3. SEKRETARIAT

- : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

  
WAKIL BUPATI SIDOARJO,  
NUR AHMAD SYAIFUDDIN